



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Kabupaten Nagekeo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 02 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1984, Pemohon dan Ayah Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo; .
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun, dan ayah Termohon berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikahnya Ayah kandung Pemohon bernama La Juma, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-

Hal 1 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama: Madihari dan Tadim dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram;

3. Bahwa antara Pemohon dan Ayah Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Termohon, Laki-laki umur 30 tahun ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Ayah Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa ayah Termohon meninggal pada tahun 1987 karena sakit dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah menikah lagi;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa dengan alasan Pemohon dan Ayah Termohon belum mengetahui cara pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Ayah Termohon yang terjadi sekitar tahun 1984 untuk kepentingan memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon serta memperoleh akta nikah sebagai salah satu syarat untuk mendaftar ibadah Haji;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Ayah Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan sekitar tahun 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 07 Oktober 2012, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 18 Juli 2016 telah bermaterai cukup, dan

Hal 3 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan sama dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) di Tendakinde, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, pada tahun 1984 dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu Termohon, namun ayah Termohon telah meninggal dunia tahun 1987 karena sakit, saat itu Termohon berumur 1 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan ayah Termohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama La Juma dan ada dua orang saksi nikah yang bernama Madihari dan Tadim keduanya sudah meninggal dunia. Saat itu, saksi hadir diperkawinan Pemohon dan ayah Termohon dan banyak juga undangan yang hadir karena diadakan pesta;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada ayah Termohon adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan menikah antara Pemohon dan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) karena antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) sampai meninggalnya ayah Termohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua);

Hal 4 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw



- Bahwa Pemohon selama perkawinannya dengan Ayah Termohon (Abdul Motalib bin Muhamad Pua) telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon tidak memiliki suami selain ayah Termohon (Abdul Motalib bin Muhamad Pua), begitu pula sebelum meninggal ayah Termohon (Abdul Motalib bin Muhamad Pua) tidak memiliki isteri selain Pemohon;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan ayah Termohon (Abdul Motalib bin Muhamad Pua) tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon dan ayah Termohon ada petugas P3N yang hadir diperkawinan mereka yang bernama La Pao dan sudah membayar biaya admistrasi pengurusan buku nikah, namun sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah, Pemohon pernah menanyakan hal tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayai Kecamatan Wolowae yaitu Kantor Urusan Agama Aesesa namun nama Pemohon dan ayah Termohon (Abdul Motalib bin Muhamad Pua) belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;
- Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan bukti nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus admistrasi persyaratan haji serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ayah saksi dan kakek Termohon adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan ayah Termohon (Abdul Motalib bin Muhamad Pua), saat itu saksi hadir diacara pernikahan Pemohon dan ayah Termohon dan juga banyak warga yang datang menyaksikan pernikahan mereka karena ada

Hal 5 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw



acara pesta;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) dilaksanakan di Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama La Juma dengan dua orang saksi yang bernama Madihari dan Tadim, kedua saksi nikah ini telah meninggal dunia dan mahar yang diberikan Ayah Termohon kepada Pemohon adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan menikah antara Pemohon dengan Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) karena antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) telah meninggal dunia pada tahun 1987 karena sakit;
- Bahwa selama menikah sampai Ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) meninggal tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua);
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon tidak memiliki suami selain Ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua), begitu pula Ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) sebelum meninggal tidak memiliki isteri selain Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) dan Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
- Bahwa seingat saksi saat pernikahan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) dengan Pemohon juga dihadiri P3N yang bernama La Pao namun dari cerita Pemohon sudah

Hal 6 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw



menanyakan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa yang mewilayahai Kecamatan Wolowae nama Pemohon belum terdaftar akhirnya mengajukan permohonan isbat nikah ini;

- Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan bukti nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus persyaratan ibadah haji serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa dalam tenggat waktu 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini karena antara Pemohon dengan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Pemohon sangat membutuhkannya untuk pengurusan Buku Nikah serta keperluan untuk administrasi mendaftar haji Pemohon dan administrasi lainnya dari adanya pernikahan tersebut, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan ayah Termohon

Hal 7 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama La Juma, dan dihadiri saksi nikah bernama Madihari dan Tadim dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dan tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan bukti identitas diri Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat serta bukti tersebut memuat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat kediaman/berdomisili dan telah terdaftar sebagai penduduk Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, sehingga Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dan telah bersumpah, maka saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan para saksi saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan kedua orang saksi yang menyaksikan langsung pernikahan tersebut sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin : 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) pada tahun 1984 di Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae yang merupakan yurisdiksi Kantor Urusan Agama Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama La Juma, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Madihari dan Tadim dengan mahar berupa 2 gram emas dibayar tunai;

Bahwa ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) telah meninggal dunia pada tahun 1987 karena sakit;

- Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan keluarga, semenda dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Termohon;

Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) semasa masih hidupnya, tidak pernah bercerai, tidak beristeri lebih dari satu dan sampai sekarang masih tetap beragama Islam;

Hal 9 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan hal ini, Majelis Hakim memandang permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan dan permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah

Hal 10 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon atau ayah Termohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan yang kemudian dijadikan untuk pengurusan persyaratan ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Wa Sahari binti Lajuma) dengan Ayah Termohon (Abdul Mutalib bin Muhamad Pua) yang dilaksanakan di Desa Tendakinde pada tahun 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriah oleh kami **Adam S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Mudlofar, S.H.I.** dan **Sukahata Wakano,S.HI.,S.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mustajib S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Mudlofar, S.HI

Adam S.Ag

Hakim Anggota

Sukahata Wakano,S.HI., S.H

Panitera Pengganti

Mustajib S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | :Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal 12 dari 12 Putusan No.0016/Pdt.G/2016/PA Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)